

Pemenuhan Hak Anak Setelah Lahir Melalui Tahnik dan Aqiqah: Kajian Fiqh dan Pendidikan Islam

Erliyana¹, Nabil Tito Prasetyo², Idham Kholid³, Fachrul Ghazi⁴, Erlina⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

e-mail: *erliyanaa335@gmail.com, nabiltitoprasetyo55@gmail.com,

idhamkholid@radenintan.ac.id, fachrulghazi@radenintan.ac.id, erlina@radenintan.ac.id

Abstract

This study explores *tahnik* and *aqiqah* as expressions of fulfilling children's rights within the framework of Islamic jurisprudence (*fiqh*) and Islamic education. Both are classified as *sunnah muakkadah* practices that hold not only ritual significance but also deep spiritual, social, and pedagogical values. The aim of this research is to analyze how these practices function as early educational media to instill monotheism, compassion, and moral responsibility from birth. This study employs a library-based research method with thematic analysis of classical and contemporary sources. Findings indicate that *tahnik* serves as the child's first spiritual education, introducing faith and parental affection, while *aqiqah* embodies gratitude, social care, and character formation. The integration of *fiqh* and Islamic education highlights that fulfilling children's rights in Islam begins at birth through spiritually and educationally meaningful practices. The study underscores the importance of revitalizing the meaning of *tahnik* and *aqiqah* beyond tradition, as integral instruments for nurturing morality and spirituality in Muslim families.

Keywords: Child Rights, Tahnik, Aqiqah, Fiqh, Islamic Education

Abstrak

Penelitian ini membahas *tahnik* dan *aqiqah* sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam perspektif *fiqh* dan pendidikan Islam. Keduanya merupakan amalan *sunnah muakkadah* yang tidak hanya memiliki nilai ritual, tetapi juga mengandung makna spiritual, sosial, dan pedagogis yang mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedua amalan tersebut berfungsi sebagai media pendidikan awal bagi anak dalam menanamkan nilai tauhid, kasih sayang, serta tanggung jawab moral dan sosial sejak

kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan analisis tematik terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *tahnik* berfungsi sebagai pendidikan spiritual pertama yang memperkenalkan anak pada nilai keimanan dan kasih sayang orang tua, sedangkan *aqiqah* mencerminkan nilai syukur, kepedulian sosial, dan pembentukan karakter. Integrasi antara *fiqh* dan pendidikan Islam menegaskan bahwa pemenuhan hak anak dalam Islam dimulai sejak awal kehidupan melalui praktik keagamaan yang sarat nilai edukatif. Temuan ini menekankan pentingnya revitalisasi makna *tahnik* dan *aqiqah* agar tidak hanya dipahami sebagai tradisi, tetapi sebagai sarana pembinaan akhlak dan spiritualitas anak dalam keluarga Muslim.

Kata Kunci: Hak Anak, Tahnik, Aqiqah, Fiqh, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Kelahiran seorang anak dalam Islam dipandang sebagai amanah besar yang diberikan Allah kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat. Seorang anak hadir dengan hak-hak yang wajib dipenuhi sesuai prinsip syariat, meliputi hak hidup, identitas, kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan sejak masa awal kehidupannya. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam QS. *At-Tahrim* [66]: 6, yang memerintahkan setiap keluarga untuk menjaga diri dan anak-anak mereka dari keburukan, termasuk dari kebodohan dan penyimpangan akidah. Dalam konteks ini, Saeful Bahri dan Mohamad Tri Abdul Mujib menjelaskan bahwa pendidikan anak dalam Islam dimulai bahkan sebelum kelahiran, dan setelah anak lahir, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui amalan seperti *tahnik* dan *aqiqah* yang mengandung nilai spiritual sekaligus pedagogis tinggi.¹

Rasulullah SAW memberikan teladan dalam pelaksanaan beberapa amalan sunnah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sejak lahir, salah satunya melalui *tahnik* dan *aqiqah*. *Tahnik* merupakan tradisi mengunyah kurma kemudian mengoleskannya pada langit-langit mulut bayi sebagai ungkapan doa keberkahan dan bentuk kasih sayang orang tua. Amalan ini berlandaskan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan perhatian Islam terhadap aspek spiritual bayi sejak awal kehidupan. Idris Siregar menegaskan bahwa *tahnik* tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi

¹ Saeful Bahri dan Mohamad Tri Abdul Mujib, "Fiqh Pendidikan Anak Pasca Kelahiran: Telaah Teoritik Pemikiran Mustafa al-Adawi dalam Kitab Fiqh Tarbiyat al-Abn' wa taifah min Nasaih al-Atibbq'ii," *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2020): 230–50, <https://doi.org/10.62490/latahzan.v12i2.326>.

juga mengandung hikmah medis dan spiritual karena sarat dengan nilai doa serta penanaman keberkahan sejak dini.²

Sementara itu, aqiqah merupakan ibadah berupa penyembelihan kambing sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran seorang anak. Prosesi ini biasanya disertai dengan pemberian nama dan pencukuran rambut bayi. Selain bernilai ibadah, aqiqah juga memiliki dimensi sosial karena daging hasil sembelihan dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial. Menurut Samsul Bahry Harahap, aqiqah tidak sekadar tradisi simbolik, melainkan sarana pendidikan spiritual dan sosial yang menanamkan nilai-nilai syukur, tanggung jawab, serta kepedulian dalam kehidupan keluarga Muslim.³

Penelitian ini berfokus pada upaya memahami bagaimana *tahnik* dan *aqiqah*, yang secara hukum fiqh tergolong sunnah muakkadah, dapat dimaknai sebagai bentuk pemenuhan hak anak dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam realitas keluarga Muslim modern, makna spiritual dari kedua amalan ini sering kali terabaikan karena perhatian terhadap kelahiran lebih diarahkan pada aspek medis dan administratif. Kondisi tersebut menyebabkan nilai-nilai pendidikan Islam yang melekat dalam *tahnik* dan *aqiqah* seperti tauhid, kasih sayang, serta tanggung jawab moral orang tua semakin kehilangan tempatnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Misbahul Munir dan rekan-rekannya, *aqiqah* dan *tasmiyah* sejatinya merupakan praktik pendidikan Islam yang menanamkan nilai sosial dan religiusitas dalam kehidupan keluarga Muslim.⁴

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengulas *tahnik* dan *aqiqah*, baik dari sisi hukum maupun budaya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji *tahnik* dan *aqiqah* sebagai pemenuhan hak anak dalam perspektif integratif fiqh dan pendidikan Islam masih jarang dilakukan, sehingga pemahaman komprehensif mengenai peran kedua praktik ini dalam pendidikan anak masih terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Kamelia Dewi dan rekan-rekannya (2024) menunjukkan bahwa para ulama dan tenaga medis di Kabupaten Sumedang memandang *tahnik* bukan sekadar tradisi keagamaan, melainkan sarana edukatif dan psikologis yang memperkuat hubungan emosional antara orang tua dan anak.⁵ Temuan serupa juga diungkapkan oleh Ramadhan Lubis dkk. (2023), yang menegaskan bahwa *aqiqah* memiliki nilai pendidikan Islam yang tinggi. Menurutnya, praktik ini berfungsi sebagai bentuk *parenting Islami* yang

² Idris Siregar, "Tahnik dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal dan Sunan At-Turmudzi)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13679–87, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4491>.

³ Bahry H Samsul, "Aqiqah Dalam Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (2014): 17–22, <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/download/1195/575>.

⁴ Misbahul Munir, Khumaini Rosadi, dan Minarsih Minarsih, "Prinsip Pendidikan Islam dalam Penerapan Aqiqah dan Tasmiyah Misbahul," *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 31–40.

⁵ Kamelia Dewi et al., "Perspektif Ulama Dan Tenaga Medis Di Kabupaten Sumedang Terhadap Tahnik Pada Bayi Baru Lahir," *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 7, no. 2 (2025): 901–12, <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>.

menanamkan nilai tanggung jawab, pembentukan karakter, serta kesadaran spiritual sejak masa awal kehidupan anak.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam peran *tahnik* dan *aqiqah* sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam dua ranah utama: aspek *fiqh* yang menegaskan landasan hukumnya, serta dimensi pendidikan Islam yang menitikberatkan pada pembinaan moral dan spiritual anak. Melalui integrasi kedua perspektif ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih utuh di kalangan keluarga Muslim modern bahwa pemenuhan hak anak dalam Islam sesungguhnya dimulai sejak awal kelahirannya, melalui amalan yang mengandung nilai syariat, kasih sayang, dan pendidikan yang berkarakter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi konsep-konsep *fiqh* dan pendidikan Islam yang berkaitan dengan praktik *tahnik* dan *aqiqah* sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Melalui metode ini, peneliti menelusuri dasar-dasar normatif serta nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam kedua amalan tersebut, sebagaimana dijelaskan baik dalam literatur klasik maupun hasil penelitian kontemporer.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teknik tinjauan pustaka (*literature review*) untuk membangun kerangka konseptual yang utuh dan sistematis. Menurut Mahanum (2021), tinjauan pustaka berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun serta mengorganisasi informasi yang relevan dengan tema penelitian, sehingga peneliti memperoleh landasan teoritis yang kuat terhadap isu yang dikaji.⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara hasil penelitian sebelumnya dengan kajian yang dilakukan saat ini, khususnya dalam hal integrasi nilai-nilai *fiqh* dan pendidikan Islam dalam praktik *tahnik* dan *aqiqah*.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu metode kualitatif yang bertujuan menemukan pola, makna, serta tema utama dari beragam sumber literatur. Analisis ini membantu peneliti memahami keterkaitan antara dimensi hukum Islam dan aspek pendidikan dalam dua praktik keagamaan yang menjadi fokus kajian. Proses analisis dilakukan dengan menelusuri tema-tema berulang, menafsirkan konteks teologis dan pedagogis, serta mengaitkannya dengan realitas sosial umat Islam masa kini.

⁶ Ramadhan Lubis et al., "Pendidikan Islam Dalam Aqiqah: Parenting Anak Usia 10-12 Tahun," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2023): 235–50, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i3.1445>.

⁷ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY : Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

Hasil dari analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara kritis untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai peran *tahnik* dan *aqiqah* dalam pemenuhan hak anak menurut perspektif Islam. Melalui pendekatan kepustakaan yang diperkaya dengan analisis tematik, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan argumen yang logis, berbasis teori, dan relevan dengan kebutuhan keluarga Muslim modern dalam memahami pentingnya nilai pendidikan sejak awal kehidupan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Fiqh tentang Tahnik dan Aqiqah

Dalam khazanah fiqh Islam, *tahnik* dan *aqiqah* merupakan dua amalan sunnah yang memiliki landasan kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua praktik tersebut menggambarkan perhatian Islam terhadap pemenuhan hak anak sejak kelahirannya, mencakup aspek spiritual, sosial, dan hukum. Melalui *tahnik*, anak diperkenalkan pada nilai tauhid sejak awal kehidupan, sementara *aqiqah* menjadi bentuk rasa syukur sekaligus pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak anak dalam keluarga dan masyarakat.

1. Kajian Fiqh tentang Tahnik

Secara terminologis, *tahnik* merujuk pada tindakan mengoleskan sesuatu yang manis, seperti kurma yang telah dikunyah, ke langit-langit mulut bayi. Menurut Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarh al-Muhadhdhab*, *tahnik* merupakan amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh orang saleh sebagai bentuk doa dan harapan agar bayi memperoleh keberkahan serta kebaikan dalam kehidupannya. Ia menegaskan, "Disunnahkan mentahnik bayi dengan kurma, dan jika tidak ada maka dengan sesuatu yang manis".⁸ Praktik ini memiliki dasar kuat dalam hadis sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa RA: "Ketika aku dikaruniai seorang anak laki-laki, aku membawanya kepada Nabi SAW, lalu beliau menamakannya Ibrahim dan mentahniknya dengan sebutir kurma." (HR. Bukhari no. 5467; Muslim no. 2145).

Hadis Rasulullah SAW menjadi dasar bahwa *tahnik* merupakan sunnah yang sarat makna spiritual dan sosial. Amalan ini bukan sekadar tradisi, tetapi simbol doa, kasih sayang, dan penanaman nilai tauhid sejak awal kehidupan anak. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menegaskan bahwa *tahnik* termasuk sunnah yang mengandung *tarbiyah ruhaniyah* (pendidikan spiritual), sebagai wujud kasih sayang Islam terhadap anak dan bagian dari bimbingan awal dalam kehidupan beragama.⁹

Selain bernilai spiritual, *tahnik* juga memiliki hikmah medis dan sosial. Musthafa al-'Adawi dalam *Tarbiyat al-Abnā' wa Tāifah min Naṣā'ih al-Aṭibbā'* menjelaskan bahwa praktik *tahnik* membantu mengaktifkan refleksi

⁸ AL-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadhdhab*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al Fikr, 1997).

oral bayi serta mempererat ikatan emosional antara orang tua dan anak.¹⁰ Perspektif ini sejalan dengan temuan kontemporer Kamelia Dewi dkk. (2024) dalam *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, yang menyebutkan bahwa tahnik tidak hanya ritual keagamaan, melainkan juga memiliki nilai edukatif dan psikologis karena memperkuat hubungan spiritual dan emosional dalam keluarga Muslim.¹¹

Perbedaan pandangan antar mazhab mengenai praktik tahnik mencerminkan kekayaan khazanah fiqh dalam Islam. Para ulama dari berbagai mazhab menafsirkan sunnah Nabi SAW dengan pendekatan yang beragam, namun semuanya berpijak pada prinsip kemaslahatan dan keteladanan Rasulullah. Keragaman ini tidak menunjukkan perpecahan, melainkan memperlihatkan keluasan ruang ijtihad dalam memahami ajaran Islam secara kontekstual. Karena itu, mempelajari pendapat setiap mazhab tentang tahnik menjadi penting agar umat dapat memahami bagaimana Islam memberikan makna mendalam pada setiap fase kehidupan manusia, bahkan sejak awal kelahirannya. Berikut dijelaskan dalam pandangan beberapa mazhab;

a. Mazhab Hanafi: Sunnah dan Simbol Barakah

Mazhab Hanafi memandang tahnik sebagai amalan sunnah yang bernilai kebaikan (*mustahabb*), karena meneladani praktik Rasulullah SAW. Menurut ulama Hanafiyah, tahnik tidak memiliki dasar hukum yang mewajibkan, sebab tidak terdapat perintah yang bersifat eksplisit dalam nash. Namun, praktik ini tetap dianjurkan karena termasuk bagian dari *atsar* Nabi yang diyakini membawa keberkahan dan mengandung nilai teladan bagi umat. Dalam Al-Fatawa al-Hindiyyah dijelaskan bahwa;

“Disunnahkan mentahnik anak yang baru lahir dengan kurma atau sesuatu yang manis, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap anak-anak sahabat.”¹²

Mazhab Hanafi menilai bahwa tahnik memiliki makna simbolik dan sosial yang mendalam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi wujud doa dan permohonan keberkahan bagi bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, pelaksanaannya dianjurkan dilakukan oleh anggota keluarga atau tokoh saleh yang dikenal memiliki keteladanan di masyarakat, agar keberkahan dan makna spiritual dari tahnik semakin kuat.

b. Mazhab Maliki: Sunnah yang Dianjurkan

Mazhab Maliki memandang tahnik sebagai sunnah *mustahabbah* (sangat dianjurkan) dan menempatkannya sebagai bagian dari adab

¹⁰ Musthafa al-Adawi, *Tarbiyat al-Abna wa Taifah min Nasa'ih al-Atibba* (Jeddah: Majid Asiri, 1998).

¹¹ Dewi et al., “Perspektif Ulama Dan Tenaga Medis Di Kabupaten Sumedang Terhadap Tahnik Pada Bayi Baru Lahir.”

¹² Al-Fatawa al-Hindiyyah, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 133.

kelahiran yang disyariatkan. Dalam tradisi fikih Maliki, praktik ini termasuk dalam *sunanu al-maulūd*, yaitu rangkaian amalan sunnah yang dilakukan terhadap bayi yang baru lahir, seperti adzan di telinga bayi, pemberian nama yang baik, serta pelaksanaan aqiqah. Menurut Al-Dasuqi dalam Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir;

“Termasuk dari sunnah yang disyariatkan bagi bayi yang baru lahir adalah tahnik dengan kurma, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW.”¹³

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa mazhab Maliki menitikberatkan dimensi spiritual dan simbolik dari tahnik. Tindakan ini bukan sekadar ritual fisik, tetapi mengandung doa dan harapan keberkahan bagi anak yang baru lahir. Oleh karena itu, pelaksanaan tahnik dianjurkan dilakukan oleh orang yang saleh, berilmu, atau memiliki kedudukan baik di masyarakat, agar doa dan keberkahan yang dipanjatkan menyertai perjalanan hidup sang anak.

c. Mazhab Syafi'i: Sunnah Muakkadah

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tahnik dikategorikan sebagai sunnah muakkadah karena praktik ini secara jelas dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tercatat dalam berbagai hadis sahih. Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu menegaskan bahwa tahnik disunnahkan menggunakan kurma, apabila tidak tersedia, dapat diganti dengan bahan manis lain seperti madu atau gula.¹⁴

Mazhab Syafi'i memahami bahwa pelaksanaan tahnik tidak hanya bertujuan memperoleh keberkahan, tetapi juga mengandung dimensi kesehatan dan psikologis. Tradisi ini diyakini dapat memperkuat rongga mulut bayi sekaligus menjadi simbol doa kebaikan bagi awal kehidupannya. Dalam Al-Umm, Imam Syafi'i menempatkan tahnik sebagai bagian dari amalan sunnah yang berkaitan dengan kelahiran, sejajar dengan adzan dan pemberian nama kepada bayi.¹⁵

Dengan demikian, dalam perspektif mazhab Syafi'i, tahnik memiliki nilai ganda spiritual dan biologis serta dianjurkan dilakukan oleh orang saleh, meneladani praktik Nabi SAW yang mentahnik anak-anak para sahabat.

d. Mazhab Hanbali: Sunnah dan Teladan Nabi

Mazhab Hanbali memandang bahwa tahnik merupakan sunnah muakkadah, sebagaimana ditegaskan melalui berbagai hadis sahih yang menampilkan praktik langsung Rasulullah SAW. Dalam al-Mughnī, Ibn Qudāmah menjelaskan;

“Disunnahkan mentahnik anak yang baru lahir dengan kurma, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap anak-anak para

¹³ Al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1997), 132.

¹⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh al-Muhadzdzab*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 443.

¹⁵ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 215.

sahabat. Jika tidak ada kurma, maka dapat diganti dengan sesuatu yang manis.”¹⁶

Pandangan ini menegaskan bahwa tahnik bukan sekadar tradisi, melainkan bentuk kasih sayang dan keberkahan yang dicontohkan Nabi SAW kepada umatnya. Mazhab Hanbali juga menekankan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, apabila tidak terdapat orang saleh yang dapat melakukan tahnik, maka ayah atau ibu anak tersebut diperbolehkan melakukannya. Esensi dari tahnik terletak pada niat doa dan pencarian keberkahan, bukan pada siapa yang melaksanakannya.

Berangkat dari pandangan empat mazhab utama, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar terkait hukum tahnik. Seluruh mazhab sepakat bahwa amalan ini berstatus sunnah yang dianjurkan. Meski demikian, masing-masing mazhab menyoroti sisi makna dan konteks pelaksanaannya secara berbeda.

Mazhab Hanafi lebih menekankan dimensi simbolik dan sosial dari tahnik, memandangnya sebagai bentuk penyambutan bayi ke dalam kehidupan sosial-keagamaan. Mazhab Maliki melihat tahnik sebagai bagian dari tata adab kelahiran yang mencerminkan penghormatan terhadap fitrah manusia sejak dini. Sementara itu, mazhab Syafi'i menyoroti keutamaan spiritual dan hikmah kesehatan yang terkandung dalam praktik tersebut. Adapun mazhab Hanbali menegaskan pentingnya meneladani sunnah Rasulullah SAW serta mengaitkannya dengan nilai keberkahan yang lahir dari amalan tersebut.

Perbedaan penekanan ini mencerminkan keluasan dan kedalaman khazanah fiqh Islam. Satu amalan sunnah dapat dipahami melalui beragam perspektif teologis, sosial, maupun spiritual tanpa mengurangi kesakralan maknanya. Perbedaan ini justru memperlihatkan fleksibilitas ajaran Islam yang tetap menjaga keseimbangan antara nilai simbolik dan substansi religius dalam setiap praktik ibadah.

2. Kajian Fiqh tentang Aqiqah

Aqiqah secara etimologis berasal dari kata *al-'aqq* yang berarti “memotong.” Dalam istilah syariat, aqiqah dimaknai sebagai penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Imam al-Nawawi menjelaskan, “Disunnahkan menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor bagi anak perempuan pada hari ketujuh kelahirannya.”¹⁷ Landasan ibadah ini bersumber dari sabda Nabi SAW: “Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama.” (HR. Abu Dawud no. 2838; Tirmidzi no. 1522).

Aqiqah adalah ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Ibadah ini memiliki makna

¹⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 277.

¹⁷ AL-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadhdhab*, Jilid 8.

spiritual, sebagai wujud pengakuan dan syukur kepada Allah SWT, sekaligus nilai sosial, karena daging hewan aqiqah biasanya dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan kaum yang membutuhkan. Walaupun seluruh mazhab sepakat mengenai keutamaan aqiqah, terdapat perbedaan terkait status hukum, jumlah hewan yang disembelih, serta waktu pelaksanaan. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan fiqh Islam dalam memberikan solusi yang kontekstual sesuai kondisi umat. Berikut dijelaskan dalam pandangan beberapa mazhab;

a. Mazhab Hanafi: Sunnah Ghairu Muakkadah

Mazhab Hanafi menempatkan aqiqah sebagai sunnah ghairu muakkadah, yakni amalan yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Dalam perspektif ini, pelaksanaan aqiqah tetap mendatangkan pahala, namun jika tidak dilakukan, tidak menimbulkan dosa. Mengenai waktu pelaksanaan, Hanafi merekomendasikan agar aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, walaupun mereka memberikan kelonggaran apabila pelaksanaan dilakukan lebih lambat. Berkaitan dengan jumlah hewan, sebagian ulama Hanafi menyarankan satu ekor kambing untuk anak laki-laki maupun perempuan, sementara sebagian lain menganjurkan dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Ibn 'Abidin menegaskan:

"Aqiqah adalah sunnah bagi setiap anak, dan lebih baik dilakukan pada hari ketujuh kelahiran. Tetapi jika tidak dilakukan, tidak mengapa. Tujuannya adalah sebagai syukur dan doa bagi anak."¹⁸

Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan Mazhab Hanafi dalam menyesuaikan pelaksanaan ibadah dengan kondisi sosial masyarakat tanpa mengurangi makna spiritual dari aqiqah.

b. Mazhab Maliki: Sunnah Muakkadah

Mazhab Maliki memandang aqiqah sebagai sunnah muakkadah, yakni anjuran yang memiliki tingkat keutamaan tinggi, bahkan lebih ditekankan dibandingkan dengan pandangan mazhab Hanafi. Pelaksanaannya yang paling utama adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, sebagai wujud syukur dan doa agar sang anak memperoleh keberkahan. Meskipun demikian, aqiqah tetap dianggap sah jika dilakukan setelah hari ketujuh.

Dalam hal jumlah hewan, mazhab Maliki menetapkan satu ekor kambing untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih utama bagi anak laki-laki untuk disembelihkan dua ekor kambing sebagai bentuk penyempurnaan sunnah. Al-Dardir menegaskan bahwa:

"Aqiqah dianjurkan pada hari ketujuh kelahiran, sebagai tanda syukur dan doa bagi anak. Jika dilakukan kemudian, tidak mengurangi pahala."¹⁹

¹⁸ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Juz 3. 112.

¹⁹ Al-Dardir, *Hashiyat al-Dardir 'ala al-Sharh al-Kabir*, Juz 2, 160.

Dengan demikian, pandangan mazhab Maliki menunjukkan keseimbangan antara ketaatan terhadap sunnah secara normatif dan pemahaman yang fleksibel terhadap konteks sosial. Praktik aqiqah tidak hanya dipandang sebagai ritus keagamaan semata, tetapi juga sebagai sarana menumbuhkan nilai sosial dan spiritual dalam masyarakat.

c. Mazhab Syafi'i: Sunnah Muakkadah

Dalam pandangan Imam Syafi'i, aqiqah dikategorikan sebagai sunnah muakkadah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan karena memiliki nilai ibadah yang tinggi dan mendekati tingkat kewajiban dari sisi keutamaannya. Syafi'i menegaskan bahwa pelaksanaan aqiqah idealnya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, dengan ketentuan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, sebagaimana didasarkan pada sabda Nabi SAW:

"Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya; disembelih untuknya pada hari ketujuh."²⁰

Lebih lanjut, dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa aqiqah merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Pelaksanaannya yang dilakukan tepat waktu menunjukkan ketepatan dalam meneladani sunnah Nabi, namun apabila ditunda, ibadah tersebut tetap dianggap sah.²¹ Dengan demikian, pandangan Syafi'i menunjukkan keseimbangan antara ketaatan terhadap teks hadis dan fleksibilitas dalam praktik sosial yang mempertimbangkan kondisi umat.

d. Mazhab Hanbali: Sunnah Muakkadah

Dalam pandangan Mazhab Hanbali, ketentuan mengenai aqiqah sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang menempatkannya sebagai sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa waktu yang paling utama untuk melaksanakan aqiqah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Namun, apabila pelaksanaannya tertunda, ibadah tersebut tetap bernilai pahala dan tidak kehilangan makna keagamaannya. Jumlah hewan yang disyariatkan pun serupa dengan pendapat Syafi'i, yakni dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa:

"Aqiqah itu sunnah bagi setiap anak, dan lebih afdhal dilakukan pada hari ketujuh kelahirannya. Jika dilakukan kemudian, tetaplah mendapat pahala."²²

²⁰ HR. Abu Dawud, no. 2839; *al-Nasa'i*, no. 3038. HR. Abu Dawud, no. 2839; *al-Nasa'i*, HR. Abu Dawud, no. 2839; *al-Nasa'i*, no. 3038, n.d.

²¹ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 2. 199-200.

²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, 276.

Pandangan Mazhab Hanbali ini menekankan dimensi spiritual dari aqiqah sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah, sekaligus doa dan perlindungan bagi anak. Selain itu, mazhab ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, memberikan ruang kemudahan bagi orang tua agar dapat menunaikannya sesuai kemampuan dan situasi mereka tanpa kehilangan nilai ibadahnya.

Perbedaan pandangan antarmazhab dalam hukum aqiqah menunjukkan kekayaan khazanah fiqh Islam yang dinamis dan kontekstual. Dalam hal derajat kesunnahan, mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang aqiqah sebagai sunnah muakkadah satu anjuran yang sangat ditekankan dan sebaiknya dilakukan tepat waktu. Sebaliknya, mazhab Hanafi menilai aqiqah sebagai sunnah ghairu muakkadah, dengan penekanan pada aspek hikmah dan kelonggaran dalam pelaksanaannya.

Dari segi penyesuaian terhadap konteks sosial, mazhab Hanafi cenderung memperhatikan faktor budaya dan kondisi masyarakat dalam penerapan hukum. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih menekankan kepatuhan terhadap teks hadits sebagai dasar normatif utama dalam penetapan hukum aqiqah.

Adapun dalam keseimbangan antara syariat dan hikmah, seluruh mazhab sepakat bahwa aqiqah merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah dan doa untuk keselamatan anak. Namun, mereka berbeda dalam menetapkan prioritas hukumnya. Perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan, melainkan menggambarkan keluasan fiqh Islam dalam memberikan ruang interpretasi.

Dengan demikian, ragam pandangan tersebut justru memperlihatkan kelenturan hukum Islam yang memungkinkan umat menunaikan aqiqah sesuai kemampuan dan konteks masing-masing, tanpa mengurangi nilai spiritual maupun sosial dari ibadah ini.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hikmah aqiqah tidak hanya bersifat spiritual-individual, tetapi juga sosial karena mendorong solidaritas umat melalui pembagian daging kepada kerabat dan fakir miskin.

Kajian kontemporer oleh Idris Siregar dan Miftahul Hasanah (2024) berjudul *Hikmah dan Tujuan Aqiqah dalam Perspektif Hadis*, penelitian ini menegaskan bahwa aqiqah memiliki makna ibadah, sosial, dan moral yang saling berkaitan di satu sisi sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT, dan di sisi lain sebagai wujud kepedulian sosial melalui pembagian daging kepada sesama.²³ Nurnaningsih (2013) dalam *Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah Perspektif Sosial-Ekonomi Islam* menambahkan bahwa aqiqah memiliki dimensi ekonomi dan moral karena

²³ Idris Siregar, Miftahul Hasanah Siregar, dan Ilmi Riyadhhotul, "Hikmah dan Tujuan Aqiqah dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4, no. 3 (2024): 1–0.

menjadi sarana berbagi rezeki dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat Muslim.²⁴

Dari sisi hukum, fiqh memberikan fleksibilitas waktu pelaksanaan aqiqah. Menurut Anas Malik dalam *Fikih Aqiqah: Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi* (2008), waktu terbaik adalah hari ketujuh setelah kelahiran. Namun, jika orang tua belum mampu, aqiqah dapat dilakukan pada hari keempat belas atau kedua puluh satu.²⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberi kemudahan dalam beribadah tanpa mengurangi nilai spiritual dan sosial dari aqiqah.

Secara keseluruhan, dalam konteks fiqh, tahnik dan aqiqah bukan hanya simbol budaya, melainkan ekspresi nyata kasih sayang, doa, dan perlindungan terhadap anak. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Isrā'* [17]: 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu.”

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga hak hidup dan kesejahteraan anak. Praktik tahnik dan aqiqah menjadi bagian dari implementasi pengasuhan islami yang penuh rahmat, mencerminkan tanggung jawab spiritual dan sosial orang tua terhadap generasi penerus.

B. Kajian Pendidikan Islam terhadap Tahnik dan Aqiqah

Dalam pandangan pendidikan Islam, praktik tahnik dan aqiqah tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan semata, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan awal yang sarat dengan nilai spiritual, sosial, dan moral. Kedua amalan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai tauhid, kasih sayang, dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing anak menuju fitrah keislaman. Pendidikan dalam Islam tidak terbatas pada ruang kelas atau lembaga formal, melainkan dimulai sejak seorang anak lahir ke dunia.²⁶ Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. *At-Tahrīm* [66]:6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan spiritual anak merupakan kewajiban utama orang tua sejak

²⁴ Nurnaningsih, “Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah (Perspektif Al Qur’an dan Sunnah),” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 111–22.

²⁵ Anas Malik, *Fikih Aqiqah: Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi* (Jakarta: Qisthi Press, 2008).

²⁶ Nur Aidila Fitria et al., “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Aqiqah,” *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.61404/jimad.v2i1.110>.

awal kehidupannya, agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang berlandaskan iman dan ketakwaan.

1. Nilai Pendidikan Spiritual dalam Tahnik

Praktik tahnik, yaitu mengunyah kurma atau makanan manis sebelum dioleskan pada langit-langit mulut bayi baru lahir, memiliki nilai pendidikan spiritual yang signifikan menurut perspektif pendidikan Islam. Selain sebagai ritual keagamaan, tahnik berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa setiap anak adalah amanah yang perlu dibimbing sejak awal kehidupannya.²⁷

Rasulullah SAW secara langsung mencontohkan amalan ini ketika mentahnik putranya, Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik; “Aku membawa Abdullah bin Abi Talhah kepada Rasulullah SAW ketika ia baru lahir, lalu beliau mentahnik dengan kurma dan mendoakannya dengan keberkahan.”²⁸

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tahnik tidak sekadar tradisi, tetapi mengandung nilai pendidikan keimanan yang ditanamkan sejak awal kehidupan. Tindakan Nabi SAW bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga mencerminkan doa dan kasih sayang yang sarat dengan makna ruhani dan emosional. Dalam konteks pendidikan Islam, praktik ini menjadi bentuk nyata dari *tarbiyah bi al-qudwah* (pendidikan melalui keteladanan), di mana orang tua diajak untuk meniru teladan Rasulullah SAW dalam menyambut anak dengan kasih, doa, dan harapan keberkahan.²⁹

Dari sudut pandang pendidikan Islam, tahnik memiliki pesan mendalam bahwa kehidupan anak seharusnya diawali dengan doa dan dzikir, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan jasmani. Nilai ini menegaskan prinsip *tauhid*, yakni mengaitkan setiap awal kehidupan manusia dengan kehadiran Allah. Dengan demikian, tahnik dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan spiritual pertama bagi anak yang memperkuat hubungan vertikal antara manusia dan Sang Pencipta, sekaligus mempererat ikatan emosional antara orang tua dan anak.³⁰

2. Nilai Pendidikan Spiritual, Sosial dan Moral dalam Aqiqah

Aqiqah merupakan bentuk ibadah syukur atas kelahiran seorang anak yang sekaligus mengandung nilai pendidikan yang luas, meliputi dimensi spiritual, sosial, dan moral. Berbagai ritual dalam aqiqah, seperti tahnik, pencukuran rambut, dan pemberian nama, memiliki peran penting

²⁷ Nur Laily Fauziyah, “Pendidikan pascakelahiran bayi perspektif hadis nabi,” *Cahaya Mandalika*, 2023, 1699–1716, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2376>.

²⁸ HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 5467; HR. Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2144.

²⁹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 94.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 167.

dalam mendidik anak mengenai keimanan, akhlak, interaksi sosial, dan kesehatan. Rasulullah SAW bersabda;

“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya; disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama.”³¹

Hadis tersebut menegaskan bahwa aqiqah bukan sekadar ritual keagamaan yang bersifat simbolik, melainkan memiliki dimensi pendidikan yang mendalam dan menyeluruh. Dari sisi spiritual, aqiqah menumbuhkan rasa syukur atas anugerah kelahiran anak serta mengingatkan orang tua akan tanggung jawab untuk membesarkannya sesuai tuntunan Allah. Secara sosial, praktik aqiqah memperkuat nilai kepedulian dan solidaritas dengan berbagi daging kepada fakir miskin dan lingkungan sekitar, sehingga menjadi bentuk nyata pendidikan sosial dalam Islam. Dari aspek moral, aqiqah menanamkan nilai tanggung jawab dan semangat berbagi, serta mengingatkan bahwa kehadiran seorang anak membawa manfaat bagi sesama.³²

Aqiqah juga memiliki nilai simbolik dalam dua prosesi penting, pencukuran rambut dan pemberian nama. Pencukuran rambut melambangkan penyucian diri serta kembalinya anak pada fitrah yang suci, sedangkan pemberian nama mengandung doa, harapan, dan identitas spiritual yang akan melekat sepanjang hidupnya. Dengan demikian, aqiqah dapat dipahami sebagai media pendidikan awal yang memadukan nilai spiritual, sosial, dan moral dalam proses pembentukan karakter anak.⁶

3. Integrasi Tahnik dan Aqiqah sebagai Pendidikan Anak

Integrasi praktik tahnik dan aqiqah dalam pendidikan anak membentuk pendekatan pembinaan yang holistik, meliputi dimensi spiritual, moral, sosial, dan emosional. Tahnik fokus pada penguatan nilai keimanan sekaligus mempererat ikatan emosional antara orang tua dan anak, sedangkan aqiqah memperkaya proses pendidikan melalui pengalaman interaksi sosial, pembelajaran nilai moral, dan penanaman rasa tanggung jawab sejak usia dini.³³

Dalam pandangan pendidikan Islam, praktik tahnik dan aqiqah merepresentasikan bentuk pendidikan Islam awal (*early Islamic education*) yang berperan dalam menanamkan dasar-dasar keimanan, akhlak, serta kesadaran sosial sejak anak lahir, bahkan sebelum ia memiliki kemampuan berpikir kognitif. Melalui praktik ini, Islam menegaskan bahwa

³¹ HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 2838; HR. Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, no. 1522.

³² Nurul Azizah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim* 7, no. 1 (2019): 81–102.

³³ Nasruddin, “Implementasi Aqiqah Menumbuhkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam,” *Disertasi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

pendidikan sejati tidak bermula dari institusi sekolah, melainkan dari lingkungan keluarga dan sejak detik pertama kehidupan seorang anak.³⁴

Kombinasi kedua praktik ini memiliki relevansi yang kuat dalam pemenuhan hak anak pasca-kelahiran, baik dari perspektif fiqh maupun pendidikan Islam, karena keduanya berperan dalam membangun fondasi karakter, akhlak, dan kesadaran sosial sejak awal kehidupan anak. Melalui pendekatan ini, anak diperkenalkan sejak lahir pada prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang menekankan pembentukan ketakwaan, akhlak mulia, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosial. Dengan demikian, tahnik dan aqiqah tidak semata-mata dipahami sebagai ritual keagamaan, tetapi sebagai proses pendidikan awal yang berfungsi membentuk karakter dan identitas spiritual anak Muslim. Di sisi lain, keduanya juga mengandung pesan moral bagi orang tua tentang pentingnya menumbuhkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab yang berlandaskan nilai keimanan.

C. Relevansi Tahnik dan Aqiqah dalam Pemenuhan Hak Anak

Pelaksanaan tahnik dan aqiqah dalam Islam memiliki makna yang jauh melampaui sekadar tradisi budaya kedua praktik ini berperan penting dalam pemenuhan hak anak sejak lahir. Tahnik, yaitu tindakan mengoleskan kurma atau makanan manis pada langit-langit mulut bayi, berfungsi sebagai momen edukatif yang memperkenalkan anak pada keberkahan, doa, dan nilai-nilai spiritual sejak awal kehidupannya. Selain itu, tahnik memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak, sekaligus menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dibimbing dalam semua aspek kehidupan.³⁵ Sementara itu, aqiqah menekankan pemenuhan hak anak dalam ranah sosial dan moral. Melalui pemberian nama yang baik, penyembelihan hewan, dan distribusi daging kepada fakir miskin serta tetangga, anak diperkenalkan pada tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, dan nilai syukur atas nikmat Allah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tradisi aqiqah mengandung nilai pendidikan Islam, termasuk pembelajaran spiritual, akhlak, dan tanggung jawab sosial sejak dini.³⁶

Pelaksanaan ritual tahnik dan aqiqah dalam tradisi Islam tidak sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian integral dari pemenuhan hak anak sejak kelahiran. Pada tahap awal kehidupan, perhatian orang tua terhadap amanah yang diberikan Allah tercermin melalui tahnik, yaitu mengoleskan kurma atau madu ke langit-langit mulut bayi. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa praktik ini menjadi titik awal pendidikan spiritual dan emosional anak.

³⁴ Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 45-46.

³⁵ M Amirul Mu, Karoma Karoma, dan Tutut Handayani, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kelahiran Anak di Sumatra Selatan," *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 15, no. 1 (2025): 137–54, <https://doi.org/10.33367/ji.v15i1.6432>.

³⁶ Muhammad Khoir Al-Kasyairi, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 12, no. 2 (2015): 152–62, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12\(2\).1456](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(2).1456).

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* menekankan bahwa pada usia 0-2 tahun, penting diperkenalkan pembiasaan nilai-nilai kebaikan agar perkembangan rohani dan jasmani anak berjalan seimbang.³⁷ Dengan demikian, tahnik tidak hanya memenuhi hak anak atas pengenalan iman dan kasih sayang keluarga, tetapi juga menanamkan rasa diperhatikan dan diberkati sejak awal kehidupan.

Secara sosial dan moral, ritual aqiqah memperluas dimensi pemenuhan hak anak dengan mengenalkan mereka pada lingkungan yang peduli dan berbagi. Proses aqiqah, mulai dari penyembelihan hewan, pemberian nama yang baik, pengundangan keluarga dan tetangga, hingga pembagian daging kepada fakir miskin, membentuk pengalaman sosial pertama anak sebagai anggota komunitas yang memiliki hak dan tanggung jawab. Penelitian *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah* menegaskan bahwa aqiqah mengandung nilai pendidikan keimanan, akhlak, sosial, dan bahkan Kesehatan.³⁸ Melalui praktik ini, anak tidak hanya dijaga secara biologis dan legal dengan pencatatan kelahiran dan pemberian nama tetapi juga secara moral-sosial, karena ia diperkenalkan pada pengalaman berbagi dan bersyukur, sekaligus haknya sebagai individu dan bagian dari masyarakat.

Relevansi antara tahnik dan aqiqah membentuk kerangka pendidikan anak yang holistik. Tahnik menekankan pembinaan spiritual dan pengenalan keberkahan, sedangkan aqiqah memperkuat pendidikan moral dan sosial. Dengan demikian, kedua praktik ini bukan sekadar ritual simbolik, tetapi sarana nyata dalam pemenuhan hak anak: hak atas pendidikan agama, hak atas pendidikan moral dan sosial, serta hak atas perhatian dan perlindungan dari orang tua. Dalam perspektif fiqh, tahnik dan aqiqah dipandang sebagai kewajiban orang tua untuk membimbing anak sejak lahir, sehingga anak memperoleh hak-hak yang sepatutnya sebagai amanah dari Allah.³⁹

Kajian terhadap praktik tahnik dan aqiqah memperlihatkan bahwa keduanya mengandung dimensi pendidikan Islam yang kaya dan mendalam. Dalam perspektif fiqh dan pendidikan Islam, tahnik tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga sarana membangun ikatan emosional antara anak dan Allah, serta menumbuhkan kedekatan batin antara orang tua dan anak sejak awal kehidupan. Sementara itu, aqiqah mencerminkan nilai syukur, solidaritas sosial, dan tanggung jawab moral yang menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter Islami.⁴⁰

Namun, dalam realitas keluarga muslim modern, makna spiritual dari tahnik dan aqiqah kerap mengalami penyempitan. Banyak keluarga menjalankannya sebatas rutinitas budaya tanpa memahami pesan pendidikan

³⁷ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *ADLIYAN: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 19, no. 11 (1999): 1649–54.

³⁸ Al-Kasyairi, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah".

³⁹ Saeful Bahri dan Mohamad Tri Abdul Mujib, "Fiqh Pendidikan Anak Pasca Kelahiran: Telaah Teoritik Pemikiran Mustafa al-Adawi dalam Kitab Fiqh Tarbiyat al-Abn' wa taifah min Nasaih al-Atibbq'ii."

⁴⁰ Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha*.

yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya revitalisasi nilai-nilai spiritual dan edukatif agar kedua amalan tersebut tetap hidup sebagai bagian dari proses pendidikan Islam yang utuh.

Revitalisasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa implementasi konkret sebagai berikut:

a. Revitalisasi Peran Ayah dalam Prosesi Tahnik

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan tahnik terhadap putra Abu Talhah dan mendoakannya dengan keberkahan.⁴¹ Peristiwa ini menunjukkan pentingnya keterlibatan orang tua, terutama ayah, dalam memberikan doa dan keteladanan spiritual sejak awal kehidupan anak. Dalam konteks pendidikan modern, kehadiran ayah dalam prosesi tahnik tidak hanya bermakna simbolis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab spiritual dan keterlibatan aktif dalam pengasuhan berbasis nilai-nilai Islam (*parental spiritual engagement*).⁴²

b. Aqiqah sebagai Media Pendidikan Sosial Keluarga

Pelaksanaan aqiqah idealnya tidak berhenti pada tataran ritual syukur, tetapi juga dimaknai sebagai sarana pendidikan sosial bagi keluarga. Orang tua dapat melibatkan anak-anak yang lebih besar dalam berbagai tahapan, seperti membantu proses penyembelihan, pengemasan, hingga pembagian daging kepada masyarakat. Melalui keterlibatan tersebut, anak-anak belajar memahami nilai ukhuwah islamiyah, kepekaan sosial, serta pentingnya berbagi dan berbuat ihsan terhadap sesama.⁴³

c. Sinergi antara Ritual dan Refleksi Spiritual Keluarga

Usai pelaksanaan tahnik maupun aqiqah, keluarga dapat menyelenggarakan doa dan refleksi bersama untuk memperdalam pemahaman terhadap makna ibadah tersebut. Praktik ini memperkuat kesadaran bahwa amalan sunnah bukan sekadar ritual formal, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter dan keimanan anak. Dalam perspektif pendidikan Islam, kegiatan reflektif semacam ini termasuk dalam konsep *ta'dib* pembinaan adab yang menanamkan kesadaran moral dan spiritual sejak dini.⁴⁴

d. Integrasi Nilai Tahnik dan Aqiqah dalam Pendidikan Keluarga Islam

Keluarga Muslim masa kini dapat menginternalisasikan nilai-nilai tahnik dan aqiqah melalui berbagai pendekatan, seperti mengenalkan kisah *sirah nabawiyah* di rumah atau mengaitkannya dalam pembelajaran tematik di lembaga pendidikan Islam. Langkah ini membantu anak memahami sunnah Rasulullah SAW sebagai bagian integral dari identitas keimanan sekaligus warisan pendidikan Islam. Dengan demikian, tahnik

⁴¹ HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*.

⁴² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 312.

⁴³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, n.d.

⁴⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1999), 31-32.

dan aqiqah tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan fitrah yang menumbuhkan keimanan, akhlak, serta kepedulian sosial.⁴⁵

Melalui penerapan langkah-langkah tersebut, keluarga Muslim modern diharapkan dapat menghidupkan kembali makna spiritual tahnik dan aqiqah secara kontekstual dan sesuai dengan tantangan zaman. Kedua praktik sunnah ini menjadi instrumen penting dalam pendidikan karakter Islami sejak bayi lahir, sekaligus menegaskan peran keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak. Revitalisasi nilai spiritual ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk insan yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.⁴⁶

Dengan demikian, tahnik dan aqiqah bukan hanya ritual pasif yang bisa diabaikan, tetapi bagian penting dari pemenuhan hak anak dalam perspektif Islam. Hak spiritual anak terpenuhi melalui tahnik, sedangkan hak atas nama baik, perlindungan sosial, dan pengenalan pada kehidupan bermasyarakat terpenuhi melalui aqiqah. Melalui kedua praktik ini, orang tua tidak hanya menunaikan tanggung jawab materi, tetapi juga membangun fondasi nilai dan karakter anak, sehingga keluarga dan masyarakat menjalankan fungsi pendidikan sejak awal. Anak yang dibimbing sedemikian diharapkan tumbuh menjadi individu bertakwa, berbudi luhur, berempati, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungannya.

KESIMPULAN

Tahnik dan aqiqah merupakan dua amalan sunnah yang tidak hanya memiliki nilai ritual, tetapi juga sarat dengan makna fiqh, spiritual, sosial, dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh, kedua praktik ini berstatus sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang, doa, dan rasa syukur orang tua atas kelahiran anak. Dalam konteks pendidikan Islam, tahnik berperan sebagai media pendidikan spiritual awal yang menanamkan nilai tauhid, kasih sayang, dan doa keberkahan sejak detik pertama kehidupan anak, sedangkan aqiqah berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial dan moral yang menumbuhkan semangat berbagi, tanggung jawab, serta solidaritas antaranggota masyarakat.

Kelebihan dari kajian ini terletak pada pendekatan integratif antara fiqh dan pendidikan Islam yang memberikan pemahaman utuh mengenai pemenuhan hak anak sejak lahir. Namun, kelemahannya adalah penelitian ini masih bersifat kepustakaan dan belum mengungkap data empiris tentang praktik tahnik dan aqiqah dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkaji implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam tahnik dan aqiqah melalui pendekatan lapangan (*field research*), agar diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap dinamika sosial keagamaan umat Islam masa kini.

⁴⁵ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Salam, 2012), 68–69.

⁴⁶ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nasih Ulwan. *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*. Juz 1. Beirut: Dar al-Salam, 2012.
- Abdurrahman al-Nahlawi. *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1999.
- Al-Dardir. *Hashiyat al-Dardir 'ala al-Sharh al-Kabir*. Juz 2., n.d.
- Al-Dasuqi. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*. Juz 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1997.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Kasyairi, Muhammad Khoir. "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 12, no. 2 (2015): 152–62. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12\(2\).1456](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(2).1456).
- Al-Nawawi. *Al-Majmū' Sharh al-Muhadzdzab*. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- AL-Nawawi. In *Al-Majmu Syarh Al-Muhadhdhab*, Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Syafi'i. *Al-Umm*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Anas Malik. *Fikih Aqiqah: Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Azizah, Nurul. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim* 7, no. 1 (2019): 81–102.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *ADLIYAN: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 19, no. 11 (1999): 1649–54.
- Dewi, Kamelia, Elissa Noorwillah Islami, Jasella Kartika Aryadi, Munaawarotul Hidayah, Nabila Rahmani, Salwa Juwita, dan Kamelia Dewi. "Perspektif Ulama Dan Tenaga Medis Di Kabupaten Sumedang Terhadap Tahnik Pada Bayi Baru Lahir." *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 7, no. 2 (2025): 901–12. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>.
- Fauziyah, Nur Laily. "Pendidikan pascakelahiran bayi perspektif hadis nabi." *Cahaya Mandalika*, 2023, 1699–1716. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2376>.
- HR. Abu Dawud, no. 2839; al-Nasa'i, no. 3038. HR. *Abu Dawud*, no. 2839; *al-Nasa'i*, no. 3038, n.d.
- HR. Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. No. 2838;, n.d.
- HR. al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, n.d.
- Ibn 'Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Juz 3., n.d.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Imam al-Syafi'i. *Al-Umm*. Juz 2., n.d.
- Al-Fatawa al-Hindiyyah. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.
- Mu, M Amirul, Karoma Karoma, dan Tutut Handayani. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kelahiran Anak di Sumatra Selatan." *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 15, no. 1 (2025): 137–54. <https://doi.org/10.33367/ji.v15i1.6432>.

- Munir, Misbahul, Khumaini Rosadi, dan Minarsih Minarsih. "Prinsip Pendidikan Islam dalam Penerapan Aqiqah dan Tasmiah Misbahul." *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 31–40.
- Musthafa al-Adawi. In *Tarbiyat al-Abna wa Taifah min Nasa'ih al-Atibba*. Jeddah: Majid Asiri, 1998.
- Nasruddin. "Implementasi Aqiqah Menumbuhkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Nur Aidila Fitria, Rizal Awaludin, Sa'baniah, Laila, dan Muhammad Yasin. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Aqiqah." *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.61404/jimad.v2i1.110>.
- Nurnaningsih. "Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah (Perspektif Al Qur'an dan Sunnah)." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 111–22.
- Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 8. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- — —. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Ramadhan Lubis, Tengku Muhammad Alfi Syahrin, Nur Hasanah, dan Faiz Maulana. "Pendidikan Islam Dalam Aqiqah: Parenting Anak Usia 10-12 Tahun." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2023): 235–50. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i3.1445>.
- Saeful Bahri, dan Mohamad Tri Abdul Mujib. "Fiqh Pendidikan Anak Pasca Kelahiran: Telaah Teoritik Pemikiran Mustafa al-Adawi dalam Kitab Fiqh Tarbiyat al-Abn' wa taifah min Nasaih al-Atibbq'ii." *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2020): 230–50. <https://doi.org/10.62490/latahzan.v12i2.326>.
- Samsul, Bahry H. "Aqiqah Dalam Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (2014): 17–22. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/download/1195/575>.
- Siregar, Idris. "Tahnik dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal dan Sunan At-Turmudzi)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13679–87. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4491>.
- Siregar, Idris, Miftahul Hasanah Siregar, dan Ilmi Riyadhotul. "Hikmah dan Tujuan Aqiqah dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4, no. 3 (2024): 1–0.
- Wahbah az-Zuhaili. In *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4. Damaskus: Dar al Fikr, 1997.